

  
**KEPUTUSAN**  
**MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKA**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**TAHUN 2025**  
Nomor: 01/MUSDA/2025

**TENTANG**  
**KUOTA FORUM MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKA**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**TAHUN 2025**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,  
Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025

- Menimbang : a. bahwa Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 merupakan forum tertinggi Gerakan Pramuka di Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan di Gedung Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta pada tanggal 11 Oktober 2025;
- b. bahwa peserta Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 berjumlah 97 orang yang berasal dari utusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta dan utusan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka se-Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa Sidang Pendahuluan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 dihadiri oleh peserta sebanyak 48 orang, sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi kuorum;
- d. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan pengesahannya yang dituangkan dalam Keputusan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
2. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka XI Tahun 2023 Nomor 07/Munas/2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
3. Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka;
4. Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 222 tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kwarda Gerakan Pramuka;
5. Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 011 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025.
- Memperhatikan : Daftar hadir dan kehadiran peserta Sidang Pendahuluan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Kuota Forum Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 terpenuhi.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 11 Oktober 2025

Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka  
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025  
Pimpinan Sidang Pendahuluan,



GKR Mangkubumi

**LAMPIRAN KEPUTUSAN  
MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2025  
NOMOR : 01/MUSDA/2025**

**TENTANG**

**KUOTA FORUM  
MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (MUSDA) TAHUN 2025**

- (1) Musda Tahun 2025 dinyatakan sah apabila mencapai kuorum, yakni dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah perutusan yang seharusnya hadir.
- (2) Apabila Pasal 9 ayat (1) tidak tercapai maka Musda Tahun 2025 ditunda selama 2 x 15 menit dan selanjutnya dianggap sah.
- (3) Sidang-sidang dalam Musda Tahun 2025 dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah peserta yang seharusnya hadir.
- (4) Apabila jumlah peserta sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 ayat (3) tidak tercapai maka sidang-sidang ditunda selama 2 x 10 menit dan selanjutnya dianggap sah.

Perutusan sebagaimana disebutkan adalah:

- (1) Utusan kwarda berjumlah 8 (delapan) orang yang diberi kuasa oleh Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari unsur:
  - a. Ketua
  - b. Sekretaris Kwarda
  - c. Waka/Andalan Bidang Organisasi, Manajemen, dan Hukum
  - d. Waka/Andalan Bidang Pembinaan Anggota Muda
  - e. Waka/Andalan Bidang Pembinaan Anggota Dewasa
  - f. Waka/Andalan Bidang Abdimas, PB, dan LH
  - g. 1 (satu) orang Kepala Pusdiklatda
  - h. 1 (satu) orang Ketua/Wakil Ketua Dewan Kerja Daerah
- (2) Perutusan cabang se-Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 5 (lima) cabang, masing-masing terdiri atas 8 (delapan) orang yang diberi kuasa oleh Ketua kwartir cabang yang bersangkutan, terdiri dari unsur:
  - a. Ketua
  - b. Sekretaris Kwarcab
  - c. Waka/Andalan Bidang Organisasi, Manajemen, dan Hukum
  - d. Waka/Andalan Bidang Pembinaan Anggota Muda
  - e. Waka/Andalan Bidang Pembinaan Anggota Dewasa
  - f. Waka/Andalan Cabang Bidang Abdimas, PB, dan LH
  - g. 1 (satu) orang Kepala Pusdiklatcab
  - h. 1 (satu) orang Ketua/Wakil Ketua Dewan Kerja Cabang